

## **Implikasi Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Potensi Kriminalisasi Publik di Indonesia**

**Anisa Vidiawati**

Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: [nisavidia2003@gmail.com](mailto:nisavidia2003@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemberlakuan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana di Indonesia. Namun, sejumlah ketentuan dalam KUHP Nasional menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, terutama melalui pengaturan penghinaan terhadap Presiden, pemerintah, dan lembaga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pemberlakuan KUHP Nasional terhadap kebebasan berekspresi serta potensi kriminalisasi kritik publik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan norma yang luas dan multitafsir berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, kasus penyiraman terhadap aktivis Andrie Yunus menunjukkan bahwa persoalan kebebasan berekspresi tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga perlindungan negara terhadap ruang aman bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang proporsional dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** KUHP Nasional, Kebebasan Berekspresi, Kriminalisasi, Chilling Effect



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi salah satu dasar penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana nasional yang disusun berdasarkan nilai, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat Indonesia. Kehadiran KUHP Nasional dipandang sebagai bentuk dekolonisasi hukum sekaligus upaya membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan identitas nasional dan perkembangan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum pidana tidak lagi hanya diposisikan sebagai instrumen untuk menanggulangi kejahatan, tetapi juga sebagai sarana menjaga ketertiban sosial dan moralitas publik.<sup>1</sup> Dalam pengesahan KUHP Nasional tidak sepenuhnya diterima tanpa kritik. Sejak proses pembahasan hingga pemberlakuannya, sejumlah ketentuan dalam KUHP Nasional menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat karena dianggap berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil warga negara. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah mengenai kebebasan berekspresi dalam ruang publik. Perdebatan tersebut muncul karena beberapa norma pidana dalam KUHP Nasional dinilai memiliki rumusan yang cukup luas dan dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Akibatnya, hukum pidana dikhawatirkan tidak hanya digunakan sebagai sarana menjaga ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menjadi alat pembatasan terhadap kritik dan ekspresi masyarakat. Kebebasan berekspresi pada dasarnya merupakan hak fundamental yang memiliki posisi penting dalam negara hukum demokratis.

<sup>1</sup> Afrizal Razqi and Hananto Widodo, 'Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights' (2021) *Novum: Jurnal Hukum* 168, 172.

Hak tersebut memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, kritik, gagasan, maupun ekspresi artistik tanpa rasa takut terhadap ancaman kriminalisasi atau intimidasi<sup>2</sup>. Dalam kehidupan demokrasi, kebebasan berekspresi menjadi salah satu instrumen utama untuk menjamin adanya partisipasi publik dan kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara. Oleh karena itu, keberadaan kebebasan berekspresi tidak dapat dipisahkan dari prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Secara konstitusional, jaminan terhadap kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat<sup>3</sup>. Selain itu, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan hak kepada setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia<sup>4</sup>. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi juga diakui dalam instrumen internasional melalui Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005<sup>5</sup>. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Namun demikian, kebebasan berekspresi bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Negara tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap ekspresi tertentu sepanjang dilakukan berdasarkan hukum, bertujuan melindungi kepentingan umum, serta diterapkan secara proporsional. Persoalan muncul ketika pembatasan tersebut dirumuskan secara terlalu luas sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik dan ekspresi publik yang seharusnya masih berada dalam lingkup perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks KUHP Nasional, persoalan tersebut terlihat pada ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 sampai dengan Pasal 220 KUHP Nasional, serta penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Nasional<sup>6</sup>.

Penggunaan istilah seperti “penghinaan” dalam rumusan delik tersebut menimbulkan persoalan karena memiliki batas penafsiran yang relatif abstrak. Tidak adanya parameter yang jelas mengenai bentuk penghinaan yang dapat dipidana berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut dapat memunculkan kekhawatiran bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah atau pejabat negara dapat diposisikan sebagai tindak pidana. Apabila hal tersebut terjadi, maka ruang demokrasi dan partisipasi publik dalam menyampaikan kritik dapat mengalami penyempitan. Dalam kajian hukum pidana modern, kondisi tersebut dikenal sebagai *overcriminalization*, yaitu kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap perilaku masyarakat yang sebenarnya tidak selalu harus diselesaikan melalui mekanisme pidana<sup>7</sup>. Persoalan mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia juga tidak hanya terlihat dalam rumusan norma hukum, tetapi turut tercermin dalam berbagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah penyiraman terhadap

<sup>2</sup> Marwandianto and Hilmi Ardani Nasution, ‘Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP’ (2020) 11(1) *Jurnal HAM* 1, 5

<sup>3</sup> Ibid. 67

<sup>4</sup> Dicky Andika Rauf, Ahamd and Moh Rivaldi Moha, ‘Ekuivalensi Kebebasan Bereksprei dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik’ (2025) 3(2) *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*

<sup>5</sup> Prasetyo, A. (2026, January 19). Menyoroti kebebasan sipil di KUHP dan KUHP baru. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-kebebasan-sipil-di-kuhp-dan-kuhp-baru-lt696d9ed38308e/>

<sup>6</sup> Kaban, G. G. S. (2025, December 22). KUHP nasional dan tantangan kebebasan berekspresi: Tinjauan multidimensi terhadap reformasi hukum pidana Indonesia. <https://suarabsdk.com/kuhp-nasional-dan-tantangan-kebebasan-berekspresi-tinjauan-multidimensi-terhadap-reformasi-hukum-pidana-indonesia/>

<sup>7</sup> Tutik, T. T. (2026, January 6). Refleksi kritis keberlakuan KUHP baru dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan. <https://uinsa.ac.id/refleksi-kritis-keberlakuan-kuhp-baru-dan-perlindungan-hak-konstitusional-warga-negara-dalam-sistem-ketatanegaraan>

aktivis dan peneliti hukum Andrie Yunus setelah keterlibatannya dalam advokasi dan penyampaian kritik terhadap isu publik tertentu. Peristiwa tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya terhadap individu yang aktif menyampaikan kritik di ruang publik. Dalam negara demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun proses penegakan hukum merupakan bagian dari partisipasi publik yang seharusnya dilindungi, bukan justru dihadapkan pada ancaman, intimidasi, ataupun kekerasan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebebasan berekspresi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi juga menyangkut bagaimana negara menjamin ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Ketika individu yang menyampaikan kritik menghadapi tekanan sosial, intimidasi, maupun ancaman fisik, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan *chilling effect*, yaitu situasi ketika masyarakat menjadi takut untuk berbicara atau mengemukakan pendapat karena khawatir terhadap konsekuensi yang dapat diterimanya<sup>8</sup>. Dalam konteks pemberlakuan KUHP Nasional, kekhawatiran tersebut menjadi semakin relevan mengingat adanya sejumlah ketentuan pidana yang dinilai memiliki rumusan luas dan berpotensi digunakan untuk membatasi ekspresi publik. Selain itu, perkembangan media sosial dan ruang digital juga memperluas bentuk ekspresi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, opini publik, karya seni, maupun ekspresi sosial kini dapat disampaikan dengan cepat melalui berbagai platform digital. Namun pada saat yang sama, perkembangan tersebut juga meningkatkan kemungkinan penggunaan instrumen hukum pidana terhadap ekspresi masyarakat yang dianggap melanggar norma tertentu. Ketika rumusan delik dalam hukum pidana bersifat luas dan elastis, masyarakat dapat mengalami ketidakpastian mengenai batas antara kritik yang sah dan perbuatan yang dapat dipidana<sup>9</sup>. Situasi tersebut berpotensi menghambat perkembangan demokrasi dan mempersempit ruang sipil masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh cara aparat penegak hukum menafsirkan dan menerapkan ketentuan pidana. Faktor seperti pemahaman terhadap hak asasi manusia, budaya hukum, dan integritas aparat penegak hukum memiliki pengaruh besar terhadap perlindungan hak warga negara dalam praktik<sup>10</sup>. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menghormati hak asasi manusia dan menjamin ruang kebebasan sipil masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemberlakuan KUHP Nasional terhadap kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait potensi kriminalisasi terhadap kritik publik dan penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam ruang ekspresi masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana keseimbangan antara penegakan hukum pidana, ketertiban umum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara dapat diwujudkan dalam penerapan KUHP Nasional di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*).

<sup>8</sup> Putri Limilia and Ikhsan Fuady, 'Literasi Media, *Chilling Effect*, dan Partisipasi Politik Remaja' (2021) 9(1) *Jurnal Kajian Komunikasi* 40, 44–45.

<sup>9</sup> Ibid 52.

<sup>10</sup> M Rizqi Azmi, Nabilah Farah Dibah and Monika Melina, 'Perlindungan Kebebasan Bereksprei dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia' (2024) 11(2) *Jurnal Hukum Das Sollen* 245, 252–253

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam menilai kesesuaian norma dengan prinsip konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, asas legalitas, overcriminalization, serta prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana yang kemudian digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai norma yang ada. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus melalui analisis terhadap fenomena penyiraman terhadap aktivis dan peneliti hukum Andrie Yunus yang menimbulkan perhatian publik berkaitan dengan perlindungan kebebasan berekspresi dan keamanan individu dalam menyampaikan kritik di ruang publik. Studi kasus tersebut digunakan untuk melihat relevansi antara pengaturan norma dalam KUHP Nasional dengan praktik perlindungan kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana ekspresi kritik publik dapat menghadapi tekanan, intimidasi, maupun ancaman dalam praktik sosial dan penegakan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi dan penafsiran hukum untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dalam KUHP Nasional, serta untuk melihat bagaimana norma tersebut berpotensi mempengaruhi praktik penegakan hukum dan ruang kebebasan sipil di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Pemberlakuan KUHP Nasional terhadap Kebebasan Bereksprei dan Hak Privasi**

Pemberlakuan KUHP Nasional tidak hanya menghadirkan pembaruan dalam sistem hukum pidana, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap ruang kebebasan warga negara, khususnya kebebasan berekspresi dan hak privasi. Analisis terhadap norma-norma yang diatur menunjukkan adanya pergeseran dalam batas antara kewenangan negara dan kebebasan individu.<sup>11</sup> Implikasi tersebut dapat dipetakan dalam beberapa aspek utama yang berkaitan langsung dengan ekspresi publik dan kehidupan privat. Selain muncul melalui pengaturan norma pidana, kekhawatiran terhadap pembatasan kebebasan berekspresi juga terlihat dalam berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah penyiraman terhadap aktivis dan peneliti hukum Andrie Yunus setelah keterlibatannya dalam penyampaian kritik dan advokasi terhadap isu publik tertentu. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ekspresi kritik dalam ruang publik masih berpotensi menimbulkan tekanan, intimidasi, bahkan ancaman fisik terhadap individu yang menyampaikan pendapatnya. Dalam negara demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik pada dasarnya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>12</sup> Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tidak selalu hadir dalam bentuk norma hukum tertulis, tetapi juga dapat muncul melalui tekanan sosial dan ancaman terhadap individu yang aktif menyampaikan kritik. Kondisi demikian dapat menimbulkan

<sup>11</sup> Febrianto, F., & Romadhan, M. L. T. (2026). Kontroversi dan implikasi KUHP baru tahun 2026 terhadap kebebasan sipil di Indonesia. *AHKAM*, 5(1), 664–675. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.9245>

<sup>12</sup> 'Kapolri Usut Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus' [Pusiknas Polri](#) (30 March 2026) accessed 24 May 2026.

chilling effect, yaitu keadaan ketika masyarakat memilih membatasi dirinya sendiri untuk berbicara karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin diterima<sup>13</sup>. Apabila situasi tersebut berlangsung secara terus-menerus tanpa perlindungan hukum yang memadai, maka ruang demokrasi dan partisipasi publik dalam mengawasi kekuasaan negara dapat mengalami penyempitan.

1. Perluasan Kriminalisasi terhadap Ekspresi Publik. Salah satu implikasi paling nyata dari KUHP Nasional adalah perluasan ruang kriminalisasi terhadap ekspresi publik. Ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, serta lembaga negara memperlihatkan bahwa ekspresi yang berkaitan dengan kritik terhadap kekuasaan berpotensi dipidana. Rumusan norma yang tidak memberikan batas tegas antara kritik dan penghinaan membuka kemungkinan bahwa ekspresi yang bersifat evaluatif atau bahkan satir dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam praktik, kondisi ini berpotensi menciptakan efek pembatasan tidak langsung terhadap kebebasan berekspresi. Individu dapat memilih untuk membatasi diri dalam menyampaikan pendapat karena adanya risiko hukum.<sup>14</sup> Situasi ini disebut sebagai *chilling effect*, yaitu keadaan di mana masyarakat menghindari penggunaan haknya karena kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum. Perluasan kriminalisasi ini tidak hanya menyentuh ekspresi individu, tetapi juga berdampak pada kebebasan pers dan ruang diskursus publik. Media massa, jurnalis, dan akademisi dapat menghadapi risiko hukum ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas kontrol publik terhadap kekuasaan, yang merupakan salah satu pilar dalam sistem demokrasi.
2. Pembatasan Kritik terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara. Pengaturan mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara memperlihatkan kecenderungan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap institusi negara dibandingkan ruang kritik warga negara. Istilah “penghinaan” dalam norma tersebut tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kritik terhadap kebijakan publik dipersepsikan sebagai serangan terhadap kehormatan lembaga negara. Dalam kondisi seperti ini, batas antara ekspresi yang sah dan perbuatan yang dilarang menjadi kabur. Hal tersebut berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Implikasi lain yang muncul adalah adanya ketidakseimbangan dalam relasi antara negara dan warga negara. Negara memiliki instrumen hukum yang kuat untuk merespons ekspresi warga, sementara warga menghadapi risiko hukum ketika menyampaikan kritik. Kondisi ini dapat mempengaruhi dinamika demokrasi, terutama dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pasal-pasal serupa pernah digunakan untuk membatasi kritik terhadap penguasa.<sup>15</sup> Dengan adanya ketentuan dalam KUHP Nasional, potensi penggunaan norma tersebut kembali terbuka, terutama jika tidak diimbangi dengan interpretasi yang ketat dan berbasis pada perlindungan hak asasi manusia.
3. Intervensi terhadap Hak Privasi melalui Pengaturan Moralitas. KUHP Nasional juga membawa implikasi terhadap hak privasi, terutama melalui pengaturan mengenai perzinahan dan kohabitasi. Ketentuan ini memperlihatkan adanya perluasan peran negara dalam mengatur hubungan personal antarindividu yang sebelumnya berada dalam ranah

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Kaban, G. G. S. (2025, December 22). KUHP nasional dan tantangan kebebasan berekspresi: Tinjauan multidimensi terhadap reformasi hukum pidana Indonesia. <https://suarabsdk.com/kuhp-nasional-dan-tantangan-kebebasan-berekspresi-tinjauan-multidimensi-terhadap-reformasi-hukum-pidana-indonesia/>

<sup>15</sup> Prasetyo, A. (2026, January 19). Menyoroti kebebasan sipil di KUHP dan KUHP baru. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-kebebasan-sipil-di-kuhp-dan-kuhp-baru-lt696d9ed38308e/>

privat. Meskipun ketentuan tersebut bersifat delik aduan, keberadaannya tetap membuka peluang intervensi hukum terhadap kehidupan pribadi. Pelaporan dapat dipicu oleh konflik keluarga, tekanan sosial, atau kepentingan tertentu, yang kemudian membawa persoalan privat ke dalam ranah pidana.<sup>16</sup> Implikasi dari pengaturan ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga dengan posisi individu dalam masyarakat. Kelompok tertentu, seperti perempuan, dapat menghadapi risiko yang lebih besar dalam penerapan norma tersebut, terutama dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial yang tidak setara. Selain itu, pengaturan moralitas dalam hukum pidana menunjukkan adanya ketegangan antara nilai kolektif dan kebebasan individu. Negara berupaya menjaga nilai sosial tertentu, sementara individu memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam kehidupan pribadinya. Ketegangan ini menjadi salah satu isu utama dalam penerapan KUHP Nasional, khususnya dalam masyarakat yang plural.

4. Potensi Overkriminalisasi dan Multitafsir Norma. Adanya potensi overkriminalisasi, yaitu kondisi di mana hukum pidana digunakan untuk mengatur terlalu banyak aspek kehidupan masyarakat. KUHP Nasional memuat berbagai ketentuan yang menjangkau ekspresi publik, perilaku sosial, hingga kehidupan privat. Hal ini menunjukkan adanya perluasan cakupan hukum pidana yang dapat meningkatkan risiko pembatasan kebebasan individu. Overkriminalisasi dapat berdampak pada meningkatnya jumlah perkara pidana, termasuk yang berkaitan dengan ekspresi dan perilaku personal. Dalam praktik, hal ini dapat membebani sistem peradilan serta meningkatkan kemungkinan terjadinya penegakan hukum yang tidak proporsional. Selain itu, banyak norma dalam KUHP Nasional dirumuskan dengan istilah yang bersifat umum dan terbuka.<sup>17</sup> Kondisi ini memberikan ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum. Perbedaan penafsiran dapat menyebabkan ketidakpastian hukum serta perlakuan yang tidak seragam terhadap warga negara. Multitafsir norma juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan. Aparat penegak hukum memiliki diskresi yang besar dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori tindak pidana. Tanpa pengawasan yang memadai, kondisi ini dapat mengarah pada penegakan hukum yang tidak konsisten.<sup>18</sup> Pengaturan mengenai larangan penyebaran ajaran tertentu juga memperlihatkan potensi pembatasan terhadap kebebasan berpikir dan kebebasan akademik. Norma tersebut dapat digunakan untuk membatasi diskursus ilmiah atau kajian akademik yang berkaitan dengan ideologi tertentu. Hal ini berpotensi mengurangi ruang kebebasan intelektual dalam masyarakat.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional tidak hanya berdampak pada satu dimensi kebebasan, tetapi mencakup berbagai bentuk pembatasan yang saling berkaitan. Perluasan kriminalisasi ekspresi, pembatasan kritik terhadap negara, intervensi terhadap kehidupan privat, serta potensi overkriminalisasi menggambarkan adanya perubahan dalam hubungan antara negara dan warga negara. Dalam praktik, implikasi tersebut sangat bergantung pada cara norma diterapkan oleh aparat penegak hukum. Interpretasi yang ketat dan berorientasi pada perlindungan hak dapat mengurangi risiko pembatasan kebebasan, sementara interpretasi yang luas dapat memperbesar ruang kriminalisasi terhadap warga negara.

<sup>16</sup> Tutik, T. T. (2026, January 6). Refleksi kritis keberlakuan KUHP baru dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan. <https://uinsa.ac.id/refleksi-kritis-keberlakuan-kuhp-baru-dan-perlindungan-hak-konstitusional-warga-negara-dalam-sistem-ketatanegaraan>

<sup>17</sup> Tutik, T. T. (2026, January 6). Refleksi kritis keberlakuan KUHP baru dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan. <https://uinsa.ac.id/refleksi-kritis-keberlakuan-kuhp-baru-dan-perlindungan-hak-konstitusional-warga-negara-dalam-sistem-ketatanegaraan>

<sup>18</sup> Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis yuridis atas intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 1–17. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/16187>

## **Upaya Menjaga Keseimbangan antara Penegakan Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Konstitusional**

Upaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak konstitusional menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan KUHP Nasional. Ketentuan yang berpotensi memperluas kriminalisasi ekspresi dan membuka ruang intervensi terhadap kehidupan privat menuntut adanya mekanisme pengendalian agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan.<sup>19</sup> Keseimbangan ini tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada cara norma tersebut dipahami dan diterapkan dalam praktik.

1. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Hak Privasi. Prinsip proporsionalitas menjadi dasar dalam menilai apakah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak privasi dapat dibenarkan. Dalam KUHP Nasional, beberapa ketentuan yang mengatur penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, dan pemerintah menunjukkan adanya kemungkinan pembatasan terhadap kritik publik. Agar tidak berkembang menjadi alat pembungkaman, pembatasan tersebut harus diuji berdasarkan tiga aspek, yaitu tujuan yang sah, kebutuhan, dan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Dalam praktiknya, tidak semua ekspresi yang bersifat kritis dapat dipandang sebagai serangan terhadap kehormatan. Kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi. Apabila norma pidana digunakan untuk menjangkau ekspresi yang seharusnya dilindungi, maka akan terjadi perluasan kriminalisasi yang tidak sejalan dengan prinsip pembatasan yang wajar.<sup>20</sup> Hal yang sama juga berlaku dalam pengaturan mengenai kehidupan privat, seperti perzinahan dan kohabitasi. Intervensi negara terhadap relasi personal antarindividu hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kepentingan hukum yang jelas dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme lain. Penggunaan hukum pidana dalam wilayah ini berpotensi menciptakan tekanan sosial serta membuka ruang pelaporan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan hukum. Penerapan prinsip proporsionalitas juga berkaitan dengan jenis sanksi yang digunakan. Sanksi pidana yang terlalu berat terhadap perbuatan yang berkaitan dengan ekspresi atau kehidupan privat dapat menimbulkan efek jera yang berlebihan. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta mengganggu kebebasan individu dalam menjalani kehidupan personal.
2. Penguatan Asas Legalitas dan Kejelasan Norma untuk Mencegah Multitafsir. Asas legalitas menuntut agar setiap perbuatan yang dapat dipidana dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Dalam KUHP Nasional, beberapa ketentuan menggunakan istilah yang bersifat umum, seperti “penghinaan” atau “kesusilaan”, yang tidak memiliki batasan yang tegas. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap kebebasan berekspresi. Ekspresi yang bersifat kritik, satire, atau opini dapat dengan mudah dikategorikan sebagai penghinaan apabila tidak terdapat parameter yang jelas. Hal ini meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebenarnya merupakan bagian dari hak warga negara.<sup>21</sup> Dalam hal hak privasi, ketidakjelasan norma juga dapat menimbulkan perbedaan dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam ranah yang dapat dipidana. Penafsiran yang berbeda-beda dapat menyebabkan perlakuan yang tidak setara terhadap

<sup>19</sup> Hendriana, D. Y. (2026, February 10). Hak sipil dan HAM dalam KUHP nasional: Di antara living law dan kepastian hukum. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hak-sipil-dan-ham-dalam-kuhp-nasional-0R8>

<sup>20</sup> Bego, K. C., Wijaya, C. A., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). Paradigma baru hukum pidana nasional: Analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7482-7490. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/9285>

<sup>21</sup> Alzagladi, H., & Azis, A. (2026). Kebijakan kekuasaan legislatif dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4558-4568.

warga negara dalam situasi yang serupa. Penguatan asas legalitas tidak hanya dilakukan melalui perumusan norma yang lebih jelas, tetapi juga melalui pedoman penafsiran yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum.<sup>22</sup> Pedoman tersebut dapat berupa batasan yang lebih rinci mengenai unsur-unsur tindak pidana, sehingga mengurangi kemungkinan penggunaan norma secara sewenang-wenang. Kejelasan norma juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Warga negara harus dapat mengetahui dengan pasti perbuatan apa yang dilarang dan konsekuensi hukum yang dapat timbul. Tanpa kejelasan tersebut, hukum pidana berpotensi digunakan secara tidak terkendali dan mengurangi rasa aman dalam masyarakat.<sup>23</sup>

3. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mencegah Overkriminalisasi. Aparat penegak hukum memiliki posisi yang menentukan dalam menjaga agar KUHP Nasional tidak digunakan untuk memperluas kriminalisasi secara berlebihan. Polisi, jaksa, dan hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan hak individu dalam setiap proses penegakan hukum. Dalam perkara yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, aparat perlu membedakan antara kritik yang sah dengan perbuatan yang benar-benar merugikan kehormatan seseorang atau lembaga. Tanpa kemampuan tersebut, hukum pidana dapat digunakan untuk memproses ekspresi yang seharusnya dilindungi. Dalam hal hak privasi, aparat juga perlu mempertimbangkan apakah suatu perkara layak untuk diproses melalui mekanisme pidana. Tidak semua persoalan dalam kehidupan personal memerlukan intervensi negara melalui sanksi pidana. Penggunaan hukum pidana dalam situasi yang tidak tepat dapat memperluas ruang kontrol negara terhadap individu.<sup>24</sup> Peran aparat juga berkaitan dengan penggunaan kewenangan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Tindakan seperti pemanggilan, pemeriksaan, atau penahanan memiliki dampak langsung terhadap kebebasan individu. Penggunaan kewenangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan pembatasan yang tidak diperlukan. Pemahaman terhadap hak asasi manusia perlu menjadi bagian dari praktik penegakan hukum. Pendekatan yang hanya berorientasi pada penegakan aturan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak individu dapat memperbesar risiko pelanggaran hak konstitusional.<sup>25</sup>
4. Penguatan Mekanisme Pengawasan melalui Mahkamah Konstitusi dan Partisipasi Publik. Pengawasan terhadap penerapan KUHP Nasional menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji ketentuan dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>26</sup> Melalui mekanisme ini, norma yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak privasi dapat dinilai kesesuaiannya dengan jaminan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi untuk membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberikan arah dalam penafsiran hukum. Penafsiran yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan kehidupan privat. Selain itu, partisipasi publik juga memiliki peran dalam mengawasi penerapan hukum. Media dan organisasi masyarakat sipil dapat mengungkap praktik penegakan hukum yang berpotensi membatasi kebebasan warga

<sup>22</sup> Irawan, A., & Iranty, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis yuridis atas intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 1–17. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/16187>

<sup>23</sup> Komnas HAM RI. (2022). Catatan kritis terhadap KUHP baru.

<sup>24</sup> Febrianto, F., & Romadhan, M. L. T. (2026). Kontroversi dan implikasi KUHP baru tahun 2026 terhadap kebebasan sipil di Indonesia. *AHKAM*, 5(1), 664–675. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.9245>

<sup>25</sup> Muladi. (2002). Demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia. Habibie Center.

<sup>26</sup> Rizki, A., & Siregar, R. A. (2025). Tantangan perubahan dan perkembangan KUHP baru di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHJM)*, 11(1), 205–217.

negara. Kritik yang disampaikan melalui jalur publik dapat menjadi sarana untuk mendorong perbaikan dalam penerapan hukum.

Pengawasan publik juga dapat mencegah penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat. Dalam masyarakat yang terbuka, perbedaan pandangan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hukum pidana tidak seharusnya digunakan untuk membatasi keberagaman tersebut.<sup>27</sup> Pendekatan restoratif dapat menjadi alternatif dalam mengurangi penggunaan hukum pidana secara berlebihan. Penyelesaian perkara melalui dialog dan pemulihan hubungan dapat memberikan hasil yang lebih adil tanpa harus mengorbankan kebebasan individu. Pendekatan ini juga dapat mengurangi beban sistem peradilan serta menghindari kriminalisasi yang tidak diperlukan. Penguatan prinsip ultimum remedium mempertegas bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan sosial. Penggunaan hukum pidana secara selektif dapat menjaga agar kebebasan berekspresi dan hak privasi tetap terlindungi dalam sistem hukum Indonesia.<sup>28</sup>

## KESIMPULAN

Pemberlakuan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan membentuk sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun dalam praktiknya, beberapa ketentuan dalam KUHP Nasional menimbulkan implikasi terhadap kebebasan berekspresi, terutama berkaitan dengan potensi kriminalisasi terhadap kritik publik. Ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, dan lembaga negara menunjukkan adanya rumusan norma yang bersifat luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko penggunaan hukum pidana secara berlebihan (*overcriminalization*) terhadap ekspresi masyarakat yang seharusnya masih berada dalam ruang perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, perkembangan ruang digital dan media sosial memperlihatkan bahwa kebebasan berekspresi menjadi semakin penting dalam kehidupan demokrasi modern. Akan tetapi, luasnya rumusan delik dalam KUHP Nasional dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas antara kritik yang sah dan perbuatan yang dapat dipidana. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan *chilling effect*, yaitu kondisi ketika masyarakat memilih membatasi diri untuk menyampaikan pendapat karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi hukum maupun tekanan sosial. Kasus penyiraman terhadap aktivis dan peneliti hukum Andrie Yunus juga menunjukkan bahwa persoalan kebebasan berekspresi tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga menyangkut perlindungan negara terhadap keamanan individu yang menyampaikan kritik di ruang publik. Upaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak konstitusional menjadi hal yang penting dalam penerapan KUHP Nasional. Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip negara hukum demokratis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan penguatan asas legalitas, kejelasan rumusan norma, serta pemahaman aparat penegak hukum terhadap perlindungan kebebasan berekspresi agar hukum pidana tidak digunakan sebagai instrumen pembatasan kritik dan ruang demokrasi masyarakat.

<sup>27</sup> Rahardjo, S. (2009). Hukum dan masyarakat. Angkasa.

<sup>28</sup> Mediarto, B. K. (2024). Dinamika asas ultimum remedium dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan relevansinya dengan prinsip *restorative justice*. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 3(3), 184–194. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i3.3101>

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Razqi dan Hananto Widodo, 'Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights' (2021) Novum: Jurnal Hukum 168–172.
- Alzagladi H dan Azis A, 'Kebijakan Kekuasaan Legislatif dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional' (2026) 4(1) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4558–4568.
- Azmi MR, Dibah NF dan Melina M, 'Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia' (2024) 11(2) Jurnal Hukum Das Sollen 245–253.
- Bego KC, Wijaya CA, Irianto Y dan Amili H, 'Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana' (2025) 8(11) Jurnal Kolaboratif Sains 7482–7490 <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/9285> diakses 24 Juni 2026.
- Febrianto F dan Romadhan MLT, 'Kontroversi dan Implikasi KUHP Baru Tahun 2026 terhadap Kebebasan Sipil di Indonesia' (2026) 5(1) AHKAM 664–675 <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.9245> diakses 24 Juni 2026.
- Hendriana DY, 'Hak Sipil dan HAM dalam KUHP Nasional: Di antara Living Law dan Kepastian Hukum' (10 Februari 2026) <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hak-sipil-dan-ham-dalam-kuhp-nasional-0R8> diakses 24 Juni 2026.
- Irawan A dan Iranti VKG, 'Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi' (2025) 9(1) Journal of Islamic and Law Studies 1–17 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/16187> diakses 24-6-2026.
- Kaban GGS, 'KUHP Nasional dan Tantangan Kebebasan Berekspresi: Tinjauan Multidimensi terhadap Reformasi Hukum Pidana Indonesia' (22 Desember 2025) <https://suarabsdk.com/kuhp-nasional-dan-tantangan-kebebasan-berekspresi-tinjauan-multidimensi-terhadap-reformasi-hukum-pidana-indonesia/> diakses 24 Juni 2026.
- Komnas HAM RI, Catatan Kritis terhadap KUHP Baru (Komnas HAM RI 2022).
- Limilia P dan Fuady I, 'Literasi Media, Chilling Effect, dan Partisipasi Politik Remaja' (2021) 9(1) Jurnal Kajian Komunikasi 40–52.
- Marwandianto dan Nasution HA, 'Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP' (2020) 11(1) Jurnal HAM 1–5.
- Mediarto BK, 'Dinamika Asas Ultimum Remedium dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Relevansinya dengan Prinsip Restorative Justice' (2024) 3(3) JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora 184–194 <https://doi.org/10.56910/jispendoria.v3i3.3101> diakses 24 Juni 2026.
- Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia (Habibie Center 2002).
- Nugraha RS, Rohaedi E, Kusnadi N dan Abid A, 'The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes' (2025) 29(1) Reformasi Hukum 1–21 <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/1169> diakses 24 Juni 2026.
- Prasetyo A, 'Menyoroti Kebebasan Sipil di KUHP dan KUHP Baru' (19 Januari 2026) <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-kebebasan-sipil-di-kuhp-dan-kuhp-baru-lt696d9ed38308e/> diakses 24 Juni 2026.
- Pusiknas Polri, 'Kapolri Usut Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus' (30 Maret 2026) [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kapolri\\_usut\\_kasus\\_penyiraman\\_air\\_keras\\_andrie\\_yunus](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kapolri_usut_kasus_penyiraman_air_keras_andrie_yunus) diakses 24 Juni 2026.



Rahardjo S, Hukum dan Masyarakat (Angkasa 2009).

Rauf DA, Ahamd dan Moha MR, 'Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik' (2025) 3(2) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

Rizki A dan Siregar RA, 'Tantangan Perubahan dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia' (2025) 11(1) Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) 205–217.

Suyanto, Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan (UNIGRES Press 2022).

Tutik TT, 'Refleksi Kritis Keberlakuan KUHP Baru dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan' (6 Januari 2026) <https://uinsa.ac.id/refleksi-kritis-keberlakuan-kuhp-baru-dan-perlindungan-hak-konstitusional-warga-negara-dalam-sistem-ketatanegaraan> diakses 24 Juni 2026.